



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 156/PP.04.01-BA/64.07/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KETUA PPK	L/P
1	Barong Tongkok	Sisilia Suarti, S.Pd.	P
2	Bentian Besar	Yulius Christian Rikkye	L

		Manggo	
3	Bongan	Gunawan Wibisono, S.Ip	L
4	Damai	Lorensius Acui, S.Pd	L
5	Jempang	Serilius Eki	L
6	Linggang Bigung	Nikolson	L
7	Long Iram	Deny Liongson, S.Pd	L
8	Melak	Kurnain, S.I.Kom	L
9	Mook Manaar Bulatn	Martinus, S.Pd	L
10	Muara Lawa	Mulyanto, S.Pd	L
11	Muara Pahu	Syupiansyah, S.I.P	L
12	Nyuatan	Yurry Immanuel Ka, S.E	L
13	Penyinggahan	Gunawan Wibisono, S.Pd	L
14	Sekolaq Darat	Ade Tumara, S.Sos	L
15	Siluq Ngurai	Stefanus Doni, SH	L
16	Tering	Sisilius, S.Sos	L

Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 16 (Enam Belas) bulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

